



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Pringsewu 35372 0

<https://disdikbud.pringsewukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Layanan Bidang Administrasi

No. SK : 006/064.9/KPTS/D.01/I/2024

Persyaratan

1. Surat Pernyataan izin Belajar + Materai (dari yang bersangkutan);
2. Surat Pengantar Kepala Sekolah;
3. Surat Keterangan Kuliah;
4. SK 80 SK 100 %;
5. SK Terakhir;
6. SK Jabatan (apabila memiliki jabatan);
7. Ijazah Terakhir;
8. SKP 2 Tahun Terakhir;
9. Jadwal Kuliah;
10. Surat Akreditasi Kampus;


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu 35372 0

<https://disdikbud.pringsewukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu



1. Pengusul menyusun berkas yang dibutuhkan
2. Kepala sekolah mengajukan usulan izin belajar lengkap dengan berkas yang dipersyaratkan (2 Rangkap)
3. Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas, jika berkas lengkap dan memenuhi syarat akan dibuatkan surat pengantar izin belajar, jika belum lengkap berkas dikembalikan ke pengusul
4. Surat pengantar izin belajar beserta persyaratannya naik ke Kasi untuk diperiksa dan diparaf
5. Surat pengantar izin belajar beserta persyaratannya naik ke Kabid untuk diperiksa dan diparaf
6. Surat pengantar izin belajar beserta persyaratannya naik ke Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf
7. Jika sudah diperiksa dan diparaf oleh Kasi, Kabid dan sekretaris, surat pengantar izin belajar beserta persyaratannya naik ke Kadis untuk ditandatangani
8. Surat pengantar dan kelengkapan berkas diberikan ke pengusul
9. Berkas dikirim ke BKPSDM
10. 1 (satu) Berkas disimpan dan diarsipkan

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Pringsewu 35372 0

<https://disdikbud.pringsewukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pringsewu

1 Hari kerja

Layanan memerlukan waktu 1 hari kerja jika pejabat pemeriksa dan Kepala Dinas berada di ruang kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Pengantar Izin Belajar

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan

- Datang ke Kantor DISDIKBUD
- Lewat Telp : Hari Susanto, S.Pd (Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan) No. Hp 0812-7180-1400
- Email : disdikbud@pringsewukab.go.id
bidanggtk.disdikpswu@gmail.com
- Website <http://disdikbud.pringsewukab.go.id>
- Kotak saran / pengaduan yang tersedia